

**SISTEM PENGELOLAHAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN
TELLUWANUA KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

Ratri Evitasari

Nim : 14.16.4.0116

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyaah ijtima'iyah* atau ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke empat, sebagaimana di ungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai *ma'luumun minad-diin bidharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dan zakat dalam berbagai bentuk kata. Oleh karena itu, khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Allah menjanjikan harta yang dibelanjakan di jalan-Nya, yaitu untuk nafkah, zakat, jihad, dan sedekah lainnya akan bertambah dengan berlipat ganda. Seorang muslim yang diberikan anugrah berupa harta benda akan mensyukurinya dengan cara berbagi kepada sesama. Dengan demikian, harta tersebut akan bertambah. Harta yang dipakai sebagai ungkapan rasa syukur merupakan harta yang berkah.

Sekali lagi, orang yang hartanya dikeluarkan untuk zakat, sedekah dll akan menyebabkan hartanya bertambah karena harta tersebut membawa berkah.¹

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakaa*, yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu zakat mempunyai arti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan beres.²

Pada hakikatnya, zakat adalah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah Swt. Zakat bisa dijadikan barometer ketaatan seseorang di hadapan Allah Swt. Zakat juga merupakan indikator dari keIslaman seseorang, persaudaraan sesama muslim, mukmin yang sukses dan bahagia, orang-orang yang berhak memakmurkan masjid, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Swt dan orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Swt.


Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan

¹Didin Hafihuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (cet I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008) h.7-8

²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (cet I; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015) h.1

operasional yang lengkap. Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung didalam Al-Qur'an dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan. Karena itu, sejak awal Islam pengelolaan zakat telah menjadi ruang *ijtihad* yang luas berbasis *mashlahah*.³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang empat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu pondasi keimanan seorang muslim. Salah satu ayat yang menjelaskan shalat dan zakat adalah Q.S. al-baqarah (2): 43.



Terjemahnya:

“dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”⁴

Setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah *aqimu ash-shalah*, yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambungan dan (الزَّكَاةَ وَأَتُوا) *atu az-zakah*, yakni

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (cet I; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015) h.2

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011) h.8

tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.

Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah Swt, dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk: dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

Demikian tuntunan itu ditampilkan dalam susunan yang serasi. Awalnya mengingatkan nikmat-nikmat Ilahi, akhirnya perintah untuk tunduk dan patuh kepada-Nya, sedangkan dipertengahan antara awal dan akhirnya dikemukakan tugas-tugas, baik yang bersifat *imaniyah* maupun *badaniyah* dan *maliyah* (harta benda).⁵

Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Ibadah zakat ini merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi *hablum minannas* dan *hablum minAllah*. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan dasar keimanan dan ikhlas, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan etos dan etika kerja ummat serta sebagai media pemerataan ekonomi.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (cet I: Jakarta, Lentera Hati,2002) h.215

Dalam Islam, di samping zakat harta yang dikenal dengan sebutan zakat mal, ada juga zakat lain yang diwajibkan atas setiap orang Islam, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, bahkan anak-anak dan apapun status sosialnya. Yaitu, zakat fitrah yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa dan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah tidak disyaratkan harus memiliki nishab hartanya, melainkan cukup memiliki persediaan makanan guna keperluan sendiri dan keluarga pada hari raya. Adapun hikmah zakat fitrah disamping untuk mensucikan diri orang puasa dari ucapan atau perbuatan yang tidak ada gunanya, juga untuk menolong mereka yang miskin yang memerlukan bantuan dan santunan.

Dengan berbagai macam manfaat yang dapat diambil dalam zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.⁶

Pengelolaan zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakat fitrah, dan zakat harta. Dari kedua jenis zakat ini, kelihatan bahwa zakat fitrah lebih mendominasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Di setiap tahun menjelang hari

⁶Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa,1997) h.256

Raya Idhul Fitri, umat Islam yang mampu kelihatan tampak serius mengeluarkan zakat fitrahnya masing-masing, dan hal seperti ini dapat disaksikan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Zakat juga dapat dikatakan sebagai suatu fasilitas yang akan memberikan kesuksesan bagi manusia dalam mengemban amanah kekhilafan dan menjaga kemuliaan serta memelihara kehormatannya. Sebab, semakin jauhnya jarak atau jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin, maka akan lebih terbuka kemungkinan manusia mengalami kehancuran, yang kaya akan hancur oleh keangkuhannya, sementara yang miskin akan hancur oleh ketidaksabaran dalam keterpurukannya.

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya. Oleh sebab itu, maka adanya zakat fitrah akan memiliki peranan penting yang sangat strategis untuk membantu orang-orang muslim yang ada di sekeliling yang membutuhkan bantuan ekonomi pada bulan Suci Ramadhan.⁷

Allah Swt menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagai mana mestinya, perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* langsung diserahkan kepada *mustahik*, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus

⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1999) h.107

menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.⁸

Sebagai suatu aktivitas yang terpuji, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit mesjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat fungsi mesjid yang ada perlu ditegaskan bahwa mesjid tersebut harus mempunyai pengelolaan atau pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.⁹

Di Kecamatan Teluwana ini, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai mesjid mengenai tugasnya sebagai pengelola zakat menjadi kendala pengelolaan zakat fitrah. Hal ini membuat pengelolaan zakat fitrah menjadi kurang efektif. Dikatakan belum efektif karena belum memiliki format

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.126

⁹Fitria, *Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam*, [www.kompasiana.com/Fitria/Pengelolaan-Zakat-pada-Masjid-di Kota-Palembang](http://www.kompasiana.com/Fitria/Pengelolaan-Zakat-pada-Masjid-di-Kota-Palembang), (diakses pada desember 2017)

akuntabilitas yang baik pada saat pencatatan dan pendistribusiannya belum merata.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan orang-orang muslim terhadap pembagian zakat pada bulan Suci Ramadhan khususnya masyarakat Kecamatan Telluwanua. Oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan :

“Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana faktor penghambat dan solusinya dalam sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan solusinya dalam pengelolaan zakat fitrah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi baik dosen ataupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat.

2. Bagi Praktisi

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar para pengelola dana zakat tidak hanya menghimpun kemudian menyalurkan dana zakat kepada kaum *dhuafa* tetapi juga memberikan pengawasan ketat terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mampu dengan mudah memahami apa itu zakat.

E. Defenisi Operasional Konsep

Pada poin ini akan dijelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan, tumbuh, berkembang”. Menurut istilah *syara'* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah zakat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim sebagai

pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, disamping itu untuk menghilangkan cela yang terjadi selama puasa bulan Ramadhan.

2. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Sistem pengelolaan zakat fitrah adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi pengelola zakat dalam memanfaatkan dana zakat fitrah. Pengelolaan zakat terdiri dari:

- a. Pengumpulan data, dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat fitrah.
- b. Pencatatan dan administrasi, kegiatan penyusunan data serta informasi mengenai zakat fitrah secara sistematis.
- c. Pendistribusian adalah pembagian atau penyaluran zakat fitrah kepada golongan yang menerima zakat fitrah yang biasa disebut mustahik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. St.Hajrah, “Peranan Zakat Pemberdayaan Ekonomi Ummat (studi kasus baz/laz Kota Palopo), menyimpulkan bahwa dalam menyalurkan zakat BAZ Kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo.¹

2. Sri Budiati, “Studi Pendayagunaan Zakat di Kec.Kalaena Kab.Luwu Timur” menyimpulkan bahwa mengoptimalisasikan zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat yang di prioritaskan pada model produktif lebih baik dari pada yang di prioritaskan pada model konsumtif.²

3. Tenri Awaru Asti, “Pengaruh Dana Bergilir BAZ Kota Palopo Terhadap Pengembangan UKM” menyimpulkan bahwa BAZ Kota Palopo telah mampu mengumpulkan dana tidak sedikit dari umat muslim Kota Palopo. Dana pinjaman bergilir bagi usaha mikro yang ingin memulai mengembangkan dan menguatkan usaha mereka agar tetap berdaya asing.³

4. Anita Idiawati, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, untuk Pemberdayaan Ekonomi” menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZ

¹St.Hajrah, *Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat* studi kasus BAZ/LAZ Kota Palopo, *skripsi* (STAIN Palopo 2013)

²Sri Budiati, *Studi Pendayagunaan Zakat Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, *skripsi* (STAIN Palopo 2011)

³Tenri Awaru Asti, *Pengaruh Dana Bergilir BAZ Kota Palopo Terhadap Pengembangan UKM*, *skripsi* (STAIN Palopo)

Nasional sudah cukup efektif karena diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan meskipun belum sepenuhnya maksimal.⁴

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi di atas tidak begitu banyak perbedaan. Adapun perbedaannya hanya terdapat pada objek penelitian. Dan dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, sampai kepada penyaluran zakat.

B. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tubuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah.⁵

Adapun menurut *syara'*, berarti hak yang wajib di keluarkan dari harta. Mazhab maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya /*mustahik*-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun). Bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.⁶


Ibnu Taimiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah pula”. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya

⁴Anita Idiawati, *Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi, skripsi* (UIN Raden Fatah)

⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (cet I; jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,2006) h.39

⁶Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.82

untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa seseorang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah swt. Q.S At-taubah (9): 103



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁷

Ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Nabi saw. Mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu ‘Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.⁸

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini Nabi Muhammad saw.diperintahkan: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya,

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011).h.204

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (cet I: Jakarta, Lentera Hati, 2002) h.231

yakni dengan harta yang kau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoa untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka, dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para *fuqoha*, dimaksudkan sebagai “penunaiian”, yakni penunaiian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*sidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.¹⁰

C. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah

Adapun pengertian dari sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (cet I: Jakarta, Lentera Hati, 2002) h.232

¹⁰Wahbah Zuhaily, *At-Tafsir Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Minhaj*, (cet I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991) h.85

¹¹Rudi, <http://jagadsisteminformasi.blogspot.com/2013/05/Pengertian-dan-Defenisi-Sistem.html>, (diakses pada 20 maret 2018)

Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengelola diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tertentu.¹²

Jadi dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, disamping itu untuk menghilangkan cela yang terjadi selama puasa bulan ramadhan.¹³

Zakat fitrah, selain untuk menggembarakan hati fakir-miskin pada hari raya Idul Fitri, orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang

¹²Ibnu Hajar, <http://makalah.buatloeblogspot.com/2013/Pengertian-Pengelolaan-Pembelajaran> (Diakses pada 23 maret 2018)

¹³Artikel Zakat Fitrah, <https://id.wikipedia.org/wiki/zakat-fitrah> (Diakses pada tanggal 24 agustus 2017)

lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkan.¹⁴

Selanjutnya, zakat fitrah juga dapat disebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa disebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucian diri. Dalam istilah ahli fiqhi, zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁵

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.¹⁶ Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Dan zakat fitrah itu adalah zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta.

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa zakat fitrah itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim sehabis melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh dan perlu kita pahami bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal dan ketentuannya juga berbeda karena zakat fitrah itu dikeluarkan setiap satu kali dalam satu tahun, dan yang wajib

¹⁴Yusuf Al-Qardawi, A.A Basyir, 1975

¹⁵Saefulkangmas. Blogspot.co.id;//*Pengertian Zakat Fitran dan Dasar Hukum* (Diakses pada tanggal 23 maret 2018)

¹⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta; (Kencana Prenada Media Grou, 1999) h.107

dikeluarkan adalah beras, dan apabila diuangkan harus sesuai dengan harga beras tersebut.

2. Landasan Hukum

Hukum zakat adalah *fardu'ain* (wajib) atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.¹⁷

Zakat adalah suatu kewajiban bagi ummat Islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 110



Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Untuk meredakan keinginan membalas, serta menenangkan hati kaum muslimin, Allah memerintahkan mereka: laksanakanlah shalat secara baik dan

¹⁷H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (hukum lengkap fiqh)*, (cet 27; Bandung; Sinar Baru Algesindo, 1994) h.192

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 1-30, (Surabaya; Danakarya 2004)

berkesinambungan dan tunaikanlah zakat dengan sempurna kadar dan cara pemberiannya serta tanpa menunda-nunda. Demikian makna kata “*aqimu*” dan “*atu*” yang menandai perintah shalat dan zakat sambil mengingatkan bahwa dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkannya, yakni ganjarannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, apakah pekerjaan ini berupa kebaikan atau keburukan, sebagaimana dipahami dari penyebutan nama Allah pada penutup ayat ini, bukan dengan menyatakan sesungguhnya “*dia*” karna pada umumnya jika kata ganti nama yang disebut maka biasanya ia hanya mengisyaratkan makna yang diisyaratkan sebelumnya, sehingga kalau kata “*Dia*” yang digunakan pada penutup ayat ini –bukan kata Allah- maka maknanya adalah Dia mengetahui kebaikan yang kamu usahakan.

Penggalan kalimat bagi diri kamu memberi isyarat bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, pada hakikatnya, adalah untuk pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan, yang akan diperolehnya itu lebih banyak dari pada yang diraih oleh siapapun yang menerima kebaikan itu darinya. Ini karena yang memberi ganjaran adalah Allah swt. Dialah yang menyimpan dan mengembangkannya.¹⁹

Hadist Nabi berkenaan dengan kewajiban zakat fitrah yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (cet I: Jakarta, Lentera Hati, 2002) h.353

المُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan Zakat Fithri di bulan ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum.²⁰

Jumhur ulama *Salaf* dan *Kalaf* menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadist itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.²¹ Alasan yang memperkuat *faradha* dan *alzama* ialah disertainya kata-kata *faradha* dengan kata 'ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib. Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan Bukhari. Keterangan di atas adalah Madzhab Maliki, Syafi'I dan Ahmad.²²

Juga banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam Q.S Al-Mukminun 1-4 :

﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾
 ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾

Terjemahnya :

²⁰Shahih Muslim/Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-naishaburi, kitab: Zakat/juz 1/ hal.433/ no. 984, (penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M)


²¹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (terjemahan Salman Harun dkk), (Jakarta; PT.Pustaka Litera Nusa, 2006) h 921

²²*Ibid*, h.922

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.”²³

Di sini terlihat dua kewajiban pokok yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah swt dan zakat pertanda hubungan baik dengan sesama manusia. Demikian tuntutan itu ditampilkan dalam susunan yang serasi.²⁴

Selain perintah, pujian dan janji yang baik untuk orang yang berzakat adapula ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam Q.S fusshilat ayat 6-7 :



Terjemahnya :

“Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan(Nya). Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”²⁵

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 1-30, (Surabaya;Danakarya 2004)


²⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.215

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

Mendengar penolakan kaum musyrikin, sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. Bahwa: katakanlah kepada mereka yang berucap seperti itu dan kepada siapapun: “bahwasanya aku hanyalah seorang manusia, dalam sifat kemanusiaan. Aku tidak dapat memaksakan kamu mengikuti ajaran ini. Akupun tidak kuasa membuka hati kamu untuk menerima tuntunan Allah karena aku juga seperti kamu. Perbedaan kita hanyalah bahwa aku pesuruh Allah yang diwahyukan tuntunan-Nya. Aku berkewajiban menyampaikan apa yang Dia perintahkan kepadaku untuk kusampaikan. Yang paling penting dan agung yang diwahyukan kepadaku dan kepada rasul sebelumku adalah: “bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa dalam sifat, zat dan perbuatan-Nya. Jika demikian itu halnya, maka bersungguh-sungguhlah berupaya melaksanakan tuntunan Allah dan berada pada jalan yang lurus yang ditunjukkan-Nya guna menuju kepada-Nya, tanpa mencampurkan kesungguhan itu dengan syirik, dan mohonlah ampunan kepada-Nya agar kamu tidak terkena sanksi sehingga celaka. Sungguh kebahagiaan yang agung akan dinikmati oleh yang melaksanakan tuntunan ini dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yakni tidak menafkahkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang butuh, atau yang tidak menyucikan jiwanya dari kotoran dosa-dosa dan terhadap adanya kehidupan akhirat mereka kafir”.²⁶

Juga dijelaskan di dalam Q.S At-Taubah: 34-35

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.13



Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menyimpan perak dan emas dan tidak menafkahnnya dijalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih). Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di Neraka Jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan: ‘ inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan’.²⁷

Setelah menjelaskan sekelumit dari keburukan dan kesesatan kaum musyrikin dan *Ahl al-Kitab*, yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap Allah swt, kini diuraikan keburukan mereka menyangkut kehidupan duniawi, yakni loba dan tamak serta menumpuk harta benda. Kaum muslimin diajak oleh ayat ini untuk menghindari keburukan itu dengan berpesan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali dari *al-ahbar*, yakni orang-orang alim Yahudi, dan *rahib-rahib*, yakni ulama-ulam Nasrani, yang benar-benar memakan, yakni mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil*,

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

dan disamping itu *mereka* juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai uraian dan penafsiranyang mereka ajarkan.

Harta benda yang mereka peroleh dari yang bathil itu dan mereka simpan dan timbun itu kelak akan menyiksa mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan dan tuntunan-Nya, maka gembirakanlah mereka, bahwa mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih.

Siksa yang pedih itu terjadi pada hari dipanaskan emas dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnnya itu dalam neraka *Jahanam*, lalu disetrika dengannya, yakni dengan emas dan perak yang telah dipanaskan itu, dahi mereka yang selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar lambung mereka yang seringkali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu dan demikian juga disetrika punggung mereka yang selama ini membelakangi tuntunan Allah. Semua dibakar sambil dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: inilah apa, yakni harta benda kamu, yang kamu simpan tanpa menafkahnnya dan yang kamu khususkan untuk kepentingan diri kamu sendiri dengan melupakan fungsi sosial harta, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.²⁸

Selain dari ayat Al-Qur'an di atas, juga dijelaskan dalam sebuah hadist Nabi bahwa:

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.82

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَلْتَنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu 'Abdullah bin Dinar dari Bapaknyanya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah -Azza wa Jalla-, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, memangsa dengan kedua tulang rahangnya pada hari Kiamat, lalu mengatakan, 'Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu.'" Kemudian beliau membaca ayat ini: 'Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka.....' hingga akhir ayat.”²⁹

Dari sebagian ayat di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala di dunia dan akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak akan diancam dengan hukuman akibat kelalaiannya. Zakat juga sebagai pembeda antara muslim dan kafir.

Adapun siksaan di dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya adalah harta tersebut akan diambil, dia akan dicela, dan harta itu tidak akan berguna sedikit pun. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa sebenarnya zakat itu merupakan pagar bagi harta lainnya dari serangan dan sergapan tangan-tangan jahil dan jahat yang hendak merusak

²⁹Shahih Bukhari/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, Kitab : Tafsir Al-Qur'an/ juz 5, (penerbit : Darul Fikri/ Bairut-Libanon, 1981 M) h,172

dan mengambil harta tersebut. Maka, jika seseorang tidak berzakat padahal dia mampu, berarti dia tidak memagari harta yang dimilikinya dan itu berarti pula setiap kejahatan yang akan merusak hartanya akan sangat mudah terjadi.³⁰

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah

a. Tujuan Zakat Fitrah

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu bagi harta orang-orang kaya untuk dialokasikan kepada orang-orang miskin. Pada hakikatnya tujuan disyariatkannya zakat adalah agar harta tidak berputar pada segelintir orang saja, agar harta kekayaan itu merata dan bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Adalah dzalim menyimpan kekayaan begitu banyak hingga melupakan saudara-saudara lainnya yang berkekurangan. Adalah naif hidup dalam kegelimangan harta sementara tetangga menderita kepenatan dan kepayahan hidup lantaran terhimpit beban ekonomi.³¹

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.

³⁰Ali Yusuf, Menjawab *Seputar Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (cet 2; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.48

³¹Ali Yusuf, Menjawab *Seputar Zakat, Infaq, Sedekah*, (cet 2; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.85

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki dan iri hati.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 8) Berakhlak dengan akhlak Allah.
- 9) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 10) Mengembangkan kekayaan batin.
- 11) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 12) Membebaskan *mustahiq* dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusukan beribadah kepada Allah.
- 13) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 14) Mendidik manusia untuk bersikap disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³²

Dengan adanya tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bidang moral zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

³²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (cet I; jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006) hal 40

b. Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah zakat fitrah merupakan perwujudan keimanan kepada Allah swt, dengan mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, dan zakat fitrah juga merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berikhtiar dan berusaha bagi kepentingan diri dan keluarganya.³³

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.³⁴

Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah:

- 1) Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan.

³³Salmiah, Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kabupaten Luwu Timur, *skripsi* (STAIN Palopo, 2015).

³⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (cet I; jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006) hal 41

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan diri seseorang yang berlumur dosa. Namun hendaknya jangan dipahami, bahwa dosa tersebut dapat diperbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah.

2) Hikmah Zakat Fitrah bagi Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, status sosial orang dalam masyarakat itu berbeda, ada orang yang hidupnya mewah, ada orang yang hidupnya sederhana, dan ada juga yang hidupnya susah.

Pada saat Idul Fitri adalah saatnya untuk bergembira, dan saling bersilaturahmi. Orang yang hidupnya susah, bertambah tertekan pada saat itu. Maka dari itu zakat fitrah merupakan zakat yang sangat wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim guna untuk membantu saudara kita yang kekurangan.

Zakat juga dapat menghilangkan rasa iri dan *hasad*, khususnya bagi *mustahiq*. Sementara pada saat yang sama akan menumbuhkan rasa sayang, memperkuat *ukhwah Islamiyah* antara *mustahiq* dan *muzakki* serta memperkuat solidaritas sesama umat.³⁵ Inilah beberapa hal yang bisa kita petik dari kewajiban berzakat. Dan itulah kenapa Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam.

4. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

³⁵Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infaq, Sedekah*, (cet 2; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.86

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dan orang dewasa dan antara orang kaya dan miskin yang memiliki kelebihan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. Karena dimana kita ketahui zakat fitrah itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya.


Jadi, zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh :

- a) Setiap muslim , karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor.
- b) Yang mampu mengeluarkan zakat fitri.


Menurut mayoritas ulama, batasan mampu disini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitri. Orang seperti ini yang disebut *ghoni* (berkecukupan).³⁶

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan. Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firmanNya Q.S At-Taubah ayat 60:



³⁶Muhammad Abduh Tuasikal, <http://rumaysho.com/waktu-pembayaran-zakat-fitrah>. (Diakses pada 25 maret 2018)



Terjemahnya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”³⁷

Di sini dijelaskan bahwa zakat hanyalah dibagikan untuk orang-orang *fakir*, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari, dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para *muallaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para *hamba sahaya*, dan orang-orang yang berutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.³⁸

Delapan golongan yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan diantaranya :

a) *Orang fakir*. Orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.kefakiran tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h.196

³⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.141

nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.

- b) *Orang miskin*. Orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya.
- c) *Amil*. Orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi, dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas sah.
- d) *Muallaf*. Orang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.
- e) *Riqab*. Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi* maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak.
- f) *Gharimin*. Orang-orang yang dililit oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.
- g) *Fisabilillah*. Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad agar Islam berjaya didunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun miskin.³⁹

³⁹Al- syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008)

h) Ibnu sabil. Orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan luar.⁴⁰

6. Syarat – Syarat Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim, yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i , syarat yang membuat individu wajib membayar zakat fitrah adalah :

- a) Islam
- b) Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya, pada malam dan pagi hari raya.
- c) Ada sebelum terbenam matahari penghabisan bulan Ramadhan.
- d) Anak yang lahir sesudah matahari terbenam tidak wajib fitrah.
- e) Orang yang kawin sesudah terbenam matahari, juga tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawini itu.⁴¹

Pendapat lain mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Islam, zakat fitrah tidak diwajibkan atas orang kafir. Adapun orang yang murtad zakat fitrahnya ditangguhkan sampai dia kembali menjadi Islam.

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (jakarta: Litera Antar Nusa, 1986) h 99

⁴¹Anita K. Wardani, <http://m.tribunnews.com>. (diakses pada tanggal 25 maret 2018)

Namun orang kafir tetap berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya orang-orang Islam yang nafkah mereka menjadi tanggung jawab orang kafir tersebut, seperti istri dan anak-anaknya. Jadi, syarat Islam itu berlaku bagi orang yang zakat fitrahnya dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepadanya.

- b) Menemui bagian akhir di bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Zakat fitrah tidak wajib dikeluarkan oleh orang yang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari atau lahir setelah tenggelamnya matahari.
- c) Memiliki kelebihan *mu'nah* (biaya hidup) baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggung jawabnya pada hari raya Idhul Fitri. Yang dimaksud dengan *mu'nah* disini adalah lauk pauknya, tempat tinggal, pakaian dan yang lainnya yang bersifat pokok.⁴²

Walaupun seseorang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemungkinan besarpun dia akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Dan tidak menutup kemungkinan zakat fitrah yang diterimanya lebih banyak lagi dari zakat yang dibayarkannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa jika seseorang tidak mempunyai kelebihan makanan atau harta pada malam dan pagi hari raya, maka gugurlah hukumnya. Namun bagi orang Islam yang mampu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, maka ia akan mendapat dosa besar jika tidak membayar zakat fitrah.

7. Nisab Zakat Fitrah

⁴²Asy'ari Madsuki, *Syarat Wajib Zakat Fitrah*, <http://annuurf.blogspot.co.id>. (diakses pada tanggal 25 maret 2018)

Nisab adalah batasan atau ukuran jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya dari jumlah harta tersebut. Kadar (ukuran) zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu *sha'* dan berupa makanan pokok seperti beras, gandum, kurma dan lain-lain yang berlaku secara umum di daerah dimana kita tinggal. *Sha'* adalah nama satu takaran persegi empat yang panjang lebarnya 14,65 cm dan sepadan dengan 4 *mud* atau 2.719 kg beras.⁴³

Jika seseorang memiliki kelebihan harta namun kurang dari satu *sha'*, maka kelebihan tersebut wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Adapun nishab zakat fitrah yaitu:

- a) Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam dan semua keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti anak, ibu, bapak, pembantu dll.
- b) Nisab zakat fitrah adalah satu *sha'* yang sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter beras setiap orang baik besar atau kecil.
- c) Barang yang dizakatkan adalah makanan pokok sehari-hari.⁴⁴

8. Jenis Benda yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk jenis makanan pokok. Pada umumnya di Indonesia yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah beras. Namun pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengeluarkan uang sebagai pengganti beras untuk membayar zakat fitrah.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Achmad, tidak dibenarkan mengeluarkan uang sebagai pengganti makanan pokok. Tetapi Imam At-Tsauri, Abu Hanifah

⁴³Artikel Zakat Fitrah, <https://id.wikipedia.org/wiki/zakat-fitrah> (Diakses pada tanggal 24 agustus 2017)

⁴⁴Artikel Islam, <https://www.kitapunya.net>. (diakses pada tanggal 25 maret 2018)

dan beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa uang bisa diserahkan sebagai zakat fitrah pengganti beras.⁴⁵

Penulis sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama lainnya tentang zakat fitrah bahwa uang juga bisa sebagai zakat fitrah, sebab beras yang diterima oleh fakir miskin itu pun akan dijadikan uang. Mereka tidak memerlukan beras saja, dan cara ini dipandang praktis sehingga memudahkan semua pihak (*amil dan mustahiq*).

9. Waktu Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib membayar zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Begitupun sebaliknya, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa.⁴⁶

Jika zakat fitrah ditunaikan sebelum shalat 'id, maka Allah akan menerimanya sebagai zakat fitrah. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat 'id, maka baginya sedekah biasa. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu malam. Barang siapa yang memenuhi persyaratan diatas, diwajibkan mengeluarkan zakatnya.⁴⁷

Zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan karena berkaitan dengan waktu Idhul Fithri sehingga waktunyapun dekat dengan perayaan tersebut.

Waktu pembayaran zakat itu ada dua macam:

⁴⁵ Salmiah, Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kab.Luwu Timur, *skripsi* (STAIN Palopo 2015) h.20-21

⁴⁶H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) h.209

⁴⁷Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infaq, Sedekah*, (cet 2; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.86

- a) Waktu utama (afdhal) yaitu mulai dari terbit fajar pada hari itu 'Idul Fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'id.
- b) Waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum 'id sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar.⁴⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya. Seperti menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, at Tsauri dan Imam Maliki dalam sebuah riwayat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat itu bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan waktu puasa itu berakhir pada waktu matahari sudah terbenam. Sedangkan Abu Hanifah dalam sebuah riwayat berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbit fajar di hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.⁴⁹

Namun pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, dikarenakan zakat fitrah berkaitan dengan waktu fithri (Idhul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum hari raya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat fithri ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersuka ria di hari raya. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari 'id.


D. Pengelolaan Zakat

⁴⁸Muhammad Abduh Tuasikal, <http://rumaysho.com//waktu-pembayaran-zakat-fitrah> (Diakses pada 25 maret 2018)

⁴⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988) h.40

Berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 1999, pengelolaan zakat bertujuan memberi pelayanan zakat bagi masyarakat, revitalisasi pranata keagamaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan evektifitas pendayagunaan zakat (pasal 5). Aktivitas utama BAZ-LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama (pasal 8).⁵⁰

Oleh karena itu, para ahli fiqh menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang *bathil*. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat:41



terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”⁵¹

Ayat ini menjelaskan lebih jauh sifat-sifat mereka bila mereka memperoleh kemenangan dan telah berhasil membangun masyarakat. Ayat ini menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jika Kami anugerahkan kepada kemenangan dan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni Kami

⁵⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (cet I; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015) h.75

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005) h. 337

berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka merdeka dan berdaulat, niscaya mereka, yakni masyarakat itu, melaksanakan shalat secara sempurna rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadar waktu, sasaran, dan cara penyaluran yang ditetapkan Allah serta mereka menyuruh anggota-anggota masyarakatnya agar berbuat yang *ma'ruf*, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik dalam masyarakat itu lagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan mereka mencegah dari yang *mungkar*, yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Dia-lah yang memenangkan siapa yang hendak dimenangkan-Nya dan Dia pula yang menjatuhkan kekalahan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia juga yang menentukan masa kemenangan dan kekalahan itu.⁵²

Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggung jawabnya mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i, sebagian dari zakat boleh ditinggalkan kepada muzakki untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat.⁵³

Tujuan besar dilaksanakan pengelolaan zakat adalah:


1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.228

⁵³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Skripsi UIN Malang, 2008)

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir-miskin didaerah dimana zakat itu dikumpul. Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat.

Sebagaiman firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:



Terjemahnya :

“apasaja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang di berikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁵⁴

Ayat ini menjelaskan harta rampasan yang akan diperoleh dari Bani an-nadhir adalah buat Rasulullah saw.

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h.546

E. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.⁵⁵

F. Pemberdayaan Zakat

Zakat merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu, wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu adalah hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan Zakat Konsumtif (dapat dikonsumsi langsung) maupun Zakat Produktif (tidak berhenti di konsumsi, justru berbentuk investasi dan terus diproduksi). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-

⁵⁵Sri Budiati, *skripsi* (STAIN palopo, 2011)

penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.⁵⁶

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

1. Zakat berfungsi mengurangi tingkat pendapatan yang dikonsumsi oleh golongan *muzakky*. Oleh karena itu, pengaplikasian zakat diharapkan mampu mengerem tingkat konsumsinya, sehingga kurva permintaan segmen *muzakky* tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini berdampak positif pada menurunnya peningkatan harga-harga komoditas.
2. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dengan menerima zakat diharapkan segmen mustahik meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen *muzakky*.

Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat injeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.⁵⁷

⁵⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009) h.404

⁵⁷ Ibid

G. Sumber –Sumber Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran agama Islam yang selalu menetapkan standar pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada ummatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai *nisab* maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁸

Beberapa persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
2. Harta tersebut berkenbang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan dll.
3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikny.
4. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
5. Sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas, dan perak harus sudah berada atau memiliki tenggang waktu satu tahun.

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadist, menurut Ibnu Qayyim

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi*, (Edisi Pertama: kencana 2003) h.38

pada dasarnya ada empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.⁵⁹


H. Kerangka Pikir


Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud.

Pengelolaan zakat yang dimaksudkan disini adalah pengelolaan zakat fitrah, kelihatan bahwa zakat fitrah lebih mendominasi pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat. Disetiap tahun menjelang Idul Fithri, umat Islam yang mampu kelihatan tampak serius mengeluarkan zakat fitrah masing-masing, dan hal ini dapat disaksikan diberbagai daerah termasuk di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Untuk lebih lanjut dibawah ini disajikan gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.

Gambar 2.1 Kecamatan Telluwanua





IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan desain penelitian Deskriptif Kualitatif. Yang secara spesifik membahas tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahap, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, pengumpulan data, analisa data dan tahap penulisan laporan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Telluwanua. Adapun waktu penelitian dilakukan dibulan maret 2018.

C. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi dan hasil wawancara langsung dan mendalam terhadap masyarakat dan pegawai di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari dokumentasi/tulisan (buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian dan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian yang di teliti).

D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Badan pengelola zakat atau UPZ yang ada di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
2. Masyarakat yang ada di Kecamatan Telluwanua baik sebagai *muzakki* maupun *mustahik*.

E. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti dalam pengumpulan data. Adapun proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Library research*, suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara. Seperti membaca buku, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field research*, suatu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. dalam metode ini peneliti menggunakan cara-cara antarlain:
 - a. *Observasi*, yaitu pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan informan .
 - c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti ini berdasarkan teknik yang digunakan. Diantaranya:

1. Pedoman *observasi*, yaitu cara pengumpulan data dengan cara merekam atau mencatat dokumen yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan penelitian.
2. Pedoman *interview* (wawancara), sebelum mengumpulkan data dengan wawancara terlebih dahulu menyusun format/pedoman wawancara sebagai instrumen agar kegiatan wawancara lebih terarah dan tidak kaku. Wawancara dilakukan terhadap aparat pemerintah dan masyarakat serta pengelola zakat untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengelolaan zakat di Kecamatan Telluwanua.¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penelitian upaya dalam rangka mencari, mengidentifikasi, dan mensistemasi catatan dari hasil observasi langsung, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan yang menjadi informasi baru bagi orang lain.

Analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

¹Fatimah, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, (Skripsi IAIN Palopo)

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²



²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, (Bandung:Alfabeta, 2006) h.77

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Telluwanua

Kecamatan Telluwanua adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Palopo yang dimana masyarakatnya mayoritas sebagai petani dengan jumlah penduduk 15.551 jiwa dengan luas wilayah 41,8 km^2 yang terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Pentojangan dan Kelurahan Batu Walenrang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tabel 4.1
Tabel Data Penduduk Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mancani	1.111	1.060	2.171
2	Maroangin	1.079	1.058	2.137
3	Jaya	2.268	2.166	4.434
4	Salubattang	563	508	1.071
5	Sumarambu	703	658	1.361
6	Pentojangan	1.179	1.116	2.295
7	Batu walenrang	1.025	1.057	2.082
	Jumlah			15.551

Tabel 4.2
Tabel Data Penduduk Kecamatan Telluwanua Kota Palopo berdasarkan Agama.

No.	Kelurahan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik
1	Mancani	1.642	422	107
2	Maroangin	1.079	982	76
3	Jaya	3.84	51	66
4	Salubattang	1.029	38	4
5	Sumarambu	1.250	91	20
6	Pentojangan	2.212	57	26
7	Batu walenrang	1.504	572	6
	Jumlah	12.556	2.213	305

Sumber data : Laporan Kecamatan Telluwanua tahun 2017.

Batas wilayah Kecamatan Telluwanua yaitu sebagai berikut:

- a) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bara.
- b) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wara Utara.

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Kecamatan Telluwanua

Tingkat ekonomi setiap manusia berbeda dalam suatu wilayah karena kondisi wilayahnya yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan kemampuan setiap orang dalam mencari rezki dan mengelolanya. Sama halnya dengan masyarakat Kecamatan Telluwanua, dimana tingkat usaha mereka yang berbeda-beda.

Penduduk di Kecamatan Telluwanua pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya memilih berprofesi sebagai pegawai, wiraswasta dll. Dengan melihat kondisi wilayahnya yang begitu luas akan lahan pertanian, maka sebagian besar penduduk memilih bermata pencaharian sebagai petani.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Telluwanua. Hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Telluwanua 80% penganut agama Islam. Namun nuansa agama masih terlihat kurang baik, terbukti dengan kurangnya agenda-agenda keagamaan yang dilakukan di wilayah masing-masing kelurahan, karena kondisi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Meskipun demikian, semangat kerjasama dan gotong royong masih melekat pada pribadi masyarakat di Kecamatan Telluwanua, bisa dilihat dari sikap mereka pada saat ada acara seperti pernikahan, pesta panen dan acara lainnya.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada yaitu masjid. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Telluwanua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Tempat beribadah

No	Kelurahan	Jumah Masjid
1	Mancani	2 masjid
2	Maroangin	1 masjid
3	Jaya	2 masjid
4	Salubattang	2 masjid

5	Sumarambu	2 masjid
6	Pentojangan	1 masjid
7	Batu walenrang	2 masjid
	Jumlah	12 masjid

Sumber : data kelurahan

Dalam suatu wilayah, keberadaan sarana beribadah sangatlah penting karena merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersama-sama beribadah kepada Allah.

3. Sejarah Kecamatan Telluwanua

Kecamatan Telluwanua terbentuk pada tahun 1998 dalam bentuk Kecamatan pembantu Telluwanua dan Wilayah Kotip Palopo. Pada tahun 2000 berubah status menjadi Kecamatan Defenitif yang terdiri dari 6 desa dan pada tahun 2005 berubah menjadi 6 Kelurahan. Setelah 2006 beberapa Kelurahan dimekarkan sehingga menjadi 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Pentojangan dan Kelurahan Batu Walenrang. Sebelum menjadi Kecamatan Telluwanua awalnya daerah ini adalah wilayah Kecamatan Wara Utara, tapi setelah pemekaran menjadi Kecamatan pembantu Telluwanua yang terdiri dari 2 Desa yaitu Desa Sumarambu dan Desa Battang.

Dinamakan Kecamatan Telluwanua karena oleh pendirinya mengatakan, karena di Sidrap ada Duampanua, di Wajo ada Pitumpanua maka di Palopo ada Telluwanua (alm. Andi jollo wuteng). Setelah status Desa berubah menjadi

Kelurahan maka Desa Battang keluar dari Kecamatan Telluwanua dan masuk dalam Kecamatan Wara Barat.

B. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua kota Palopo

1. Tata Cara Pengumpulan Zakat

Kecamatan Telluwanua dalam pengumpulan zakat fitrah dan infaq dibayarkan secara bersamaan. Dan jumlah keseluruhan *muzakki* di Kecamatan Telluwanua ini yang mengeluarkan zakat fitrah dibulan Ramadhan sekitar 12.000 orang, karena sebagian masyarakat pada saat mendekati bulan Ramadhan mereka banyak yang pulang kampung dan otomatis akan mengeluarkan zakat fitrahnya disana. Ada dua macam wujud zakat fitrah yaitu dalam bentuk beras dan uang, tapi masyarakat di Kecamatan Telluwanua membayarkan zakat dalam bentuk uang saja karena dianggap lebih mudah dan simpel.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa warga yang berada di Kecamatan ini. Salah seorang diantaranya mengatakan:

“sekarang sudah jarang bahkan tidak ada yang membayar zakat fitrah dengan beras. Kebanyakan bahkan semuanya membayarkan zakat fitrah menggunakan uang karna dianggap lebih mudah dan komplit”¹

Dalam pembayaran zakat fitrah, secara tekhnis masyarakat membayar zakat fitrah kepada Imam masjid yang telah ditetapkan sebagai tempat pengumpulan zakat yang berada di kelurahan masing-masing. Dan setelah harta dikumpulkan, kemudian akan didistribusikan oleh para pengurus atau pengelola yang dibantu oleh pegawai *syara'* setempat.

¹Caya, Warga Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 13 Maret 2018 di Kelurahan Mancani.

Pengelolaan zakat fitrah termasuk distribusi zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Maka dari itu, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai distribusi zakat fitrah, terlebih dahulu peneliti memaparkan sedikit tentang keadaan badan atau lembaga pengelola zakat yang ada dilokasi penelitian. Jadi, dilokasi penelitian saya ini tidak ada badan atau lembaga yang khusus menangani zakat seperti BAZCAM ataupun BAZ Kelurahan. Pengelolaan zakat fitrah diserahkan langsung oleh BAZNAS kota Palopo kepada Imam masjid dan pegawai *syara'* disetiap masjid yang ada diwilayahnya. dan Imam masjid yang membentuk panitia pengelola zakat dan panitia ini sendiri sudah memiliki SK atau izin mengelola zakat dari BAZNAS. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Pegawai BAZNAS kota Palopo:

“ Wewenang pengelolaan zakat fitrah diserahkan kepada Imam atau pegawai *syara'* masjid diwilayah Kelurahan di kecamatan Telluwanua. Ini dikarenakan jika BAZNAS yang mengelola mereka akan kewalahan, disebabkan penduduk yang ada di kota Palopo sangatlah banyak dan waktu pembayaran zakat fitrah sangat terbatas. Jadi kami menyerahkan wewenang ini kepada pengurus masjid yang ada disetiap wilayah dikota palopo”.²

Meskipun demikian masih ada sebagian dari Imam masjid dan pegawai *Syara'* di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua belum memahami tugasnya sebagai pengelola zakat. Sebagaimana wawancara yang peneliti dengan beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan ini:

“sekarang ini Imam masjid dan pegawai *syara'* tidak paham betul tentang pengelolaan zakat. Mereka melakukannya bisa dikatakan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pengelola zakat (amil zakat).ini terlihat pada saat pembayaran zakat masih dilakukan seperti kebiasaan lma yaitu dibayarkan dirumah Imam yang seharusnya dilakukan di Masjid karena sudah ada SK dari BAZNAS daerah, dan pada saat pembagian zakat, dimana mereka memberi lebih kepada para remaja mesjid dibanding fakir, miskin,

²Novitasari, Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, wawancara dilakukan pada tanggal 21 maret 2018 di Palopo.

dan muallaf padahal seharusnya dibagi rata karena memang sudah ada aturannya”.³

Keterlibatan masjid dalam pengelolaan zakat fitrah sangat dibutuhkan. Hanya saja juga diperlukan adanya jaringan kerjasama antara BAZNAS dengan masjid. Sebagaimana yang tercantum didalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 16 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASNAZ, dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.⁴ Maka, peneliti berpendapat dengan adanya undang-undang ini, sudah menjadi modal cukup untuk bisa mengorganisir pelaksanaan zakat fitrah, dengan membentuk UPZ disetiap daerah di Kecamatan Telluwanua.

Penyerahan kewenangan dengan jalur koordinasi yang baik antara BAZNAS kepada masjid- masjid dalam hal pengurusan zakat fitrah merupakan bentuk kelembagaan masjid yang sangat baik, mengingat organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong peneras untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat fitrah. Apalagi masjid merupakan kelembagaan umat yang paling dekat dengan masyarakat muslim.

Susunan yang sedemikian rupa, masjid akan menjadi tulang punggung pendataan, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, untuk kemudian ditransfer ke BAZNAS daerah begitu seterusnya sampai ke BAZNAS Nasional.

³Suti tawakkal, masyarakat Kecamatan Telluwanua

⁴Salmiah, Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda, *skripsi* (STAIN Palopo 2015)

Jika jaringan organisasi yang mentransfer data pihak surplus dan defisit muslim secara baik maka tentunya paling tidak pemerintah Indonesia akan dengan mudah melihat peta kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.⁵

Distribusi zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua erat kaitannya dengan adanya masjid di wilayah ini. Setiap masjid di kelurahan memiliki Imam dan pegawai *syara'* tersendiri. Setiap masjid memiliki cakupan jama'ah yang cukup luas. Sehingga pembayaran zakat dibayarkan kepada Imam masjid yang ada di setiap Kelurahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para Imam masjid, diantaranya:

“karena adanya SK dari BAZNAS daerah yang mengizinkan pegawai masjid mengelola zakat maka pembayaran zakat fitrah langsung kepada Imam masjid”.⁶

Mengenai tata cara pengumpulan zakat fitrah masyarakat dibulan Ramadhan, pegawai *syara'* tiap kelurahan menginformasikan pada malam shalat sunnah taraweh agar masyarakat membayar zakat fitrah pada sepuluh malam terakhir Ramadhan. Hal ini untuk memudahkan pengelolaan dan pendataan zakat fitrah sebelum didistribusikan. Meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat yang memilih membayar zakat fitrah sebagaimana kebiasaan mereka dahulu yaitu membayar zakat fitrah dengan mendistribusikan sendiri zakat fitrah tersebut kepada orang yang mereka anggap berhak menerimanya.

Ini tidak dapat dipungkiri karna ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu. Hal ini disebabkan karena dahulu belum ada yang namanya Unit

⁵ *Ibid*

⁶Haeruddin, Imam Masjid Al-muhajirin Kelurahan Batu Walenrang, *wawancara* dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018.

Pengelola Zakat, sehingga masyarakat bebas kepada siapa zakat fitrahnya akan didistribusikan. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pegawai *syara'* yang mengatakan:

“kita hanya menghimbau atau memberitahu masyarakat untuk mengumpulkan zakat fitrahnya ke Imam masjid. Kalupun jika masih ada masyarakat yang mendistribusikan zakatnya sendiri ,kami hanya bisa memaklumi saja karena itu adalah kebiasaan masyarakat dahulu”.⁷

Sasaran distribusi zakat fitrah adalah Imam masjid dan pegawai *syara'*. Cara pendistribusiannya yaitu masyarakat kerumah Imam masjid untuk membayar zakat fitrahnya. Imam masjid dan pegawai *syara'* menerima zakat itu.

Imam masjid dan pegawai *syara'* mengumpulkan zakat yang diperolehnya dari masyarakat ke masjid. Hal ini dilakukan karena mereka tetap memegang komitmen atas apa yang telah mereka instruksikan kepada masyarakat, dan mereka juga menyadari bahwa sepenuhnya zakat fitrah itu diperuntukkan bukan hanya untuk mereka Amil Zakat.

2. Pencatatan dan Administrasi zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua

Administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis. Pengertian administrasi lebih luas lagi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁸

Di Kecamatan Telluwanua pencatatan Zakat fitrah dilakukan oleh Imam masjid selaku pengelola zakat. Cara pencatatan zakat fitrah sendiri, setiap Imam

⁷Lukman, Imam Masjid Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua, *wawancara* dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018

⁸ Harian netral.com

masjid sudah memiliki format untuk pencatatan yang diberikan oleh BAZNAZ kota Palopo. Setiap Imam masjid selaku pengelola zakat mencatat nama-nama *muzakki* yang ada, menghitung besarnya zakat yang dipungut dari *muzakki*, mencatat nama-nama *mustahiq*, menentukan besarnya harta zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq*, membagikan harta zakat kepada *mustahiq*, lalu mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut dan mempertanggungjawabkannya untuk kemudian hasil datanya dilaporkan ke BAZNAZ kota.

Tabel 4.4
Data zakat fitrah Kecamatan Telluwanua

No	Desa / Kelurahan	Jumlah zakat
		Fitrah
1	Batuwalenrang	19.448.000
2	Jaya	27.442.000
3	Mancani	16.300.000
4	Maroanging	12.549.000
5	Pentojang	24.761.000
6	Salubattang	22.495.000
7	Sumarambu	25.399.000

Sumber: staff Kecamatan Telluwanua.

3. Tata Cara Pendistribusian Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua

Setelah membahas mengenai cara pendistribusian zakat fitrah, peneliti akan membahas mengenai cara pembagian zakat fitrah yang telah dikumpulkan.

Adapun zakat fitrah yang telah terkumpul akan didistribusikan kepada *mustahiq* yang terdata oleh Imam masjid.

Zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua didistribusikan berorientasi konsumtif. Distribusi zakat fitrah dipahami sebagai pemberian bantuan kepada para *mustahiq* untuk perayaan Hari Raya. Dalam penyaluran zakat fitrah, oleh pengurus atau pengelola disalurkan dalam bentuk uang yang telah terkumpul dari para *muzakki*. Penyaluran dana zakat dalam bentuk uang ini dimaksudkan agar kebutuhan konsumsi dan belanja para *mustahiq* bisa terpenuhi.

Beberapa data *mustahiq* dari Imam masjid ,hanya ada 4 golongan masyarakat yang menjadi *mustahiq* di Kecamatan Telluwanua yaitu, fakir, miskin, amil, dan muallaf. Zakat fitrah ini kemudian dibagikan kepada *mustahiq* yang telah terdata. Pembagian ini berlangsung satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

Tata cara pembagian zakat fitrah oleh Imam masjid yaitu dengan membagi zakat fitrah berupa uang kepada setiap *mustahiq*. Takaran jatah zakat fitrah bagi setiap *mustahiq*, pengelola mengikuti aturan bahwa pembagian zakat fitrah kepada *mustahiq* tergantung dari tingkat kebutuhan dan kondisi ekonomi *mustahiq* tersebut. Pengelola zakat fitrah akan langsung membagikannya kepada *mustahiq* yang telah terdata sehari sebelum hari Raya Idul Fitri. Cara pembagian zakat fitrah yang terkumpul di masjid ini yaitu para panitia pengelola zakat mengantarkan langsung zakat fitrah ini ke rumah para *mustahik*. Panitia pengelola zakat fitrah juga diberi bagian karena mereka tidak digaji oleh pemerintah. Oleh karena itu zakat fitrah inilah yang menjadi upah bagi mereka. Zakat fitrah yang tersisa setelah pembagiannya ,itulah yang dibagi rata kepada pengelola zakat fitrah ini.

Persentase pembagian zakat fitrah ditahun 2017:

- Perolehan hasil zakat : Rp.14.843.400
- Pembagian untuk fakir, miskin dan muallaf: $70\% \times 14.843.400 = 10.390.380$

$$\text{Fakir} = 50\% \times 10.390.380 = 5.195.190$$

$$\text{Miskin dan muallaf} = 50\% \times 5.195.190 = 2.597.595$$


- Pembagian Amil = $30\% \times 14.843.400 = 4.453.020$

$$\text{Amil} = 50\% \times 4.453.020 = 2.226.510^9$$

4. *Mustahiq Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua*

Sesungguhnya *mustahiq* yang disebutkan didalam Al-Qur'an ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Akan tetapi di Kecamatan ini hanya ada 4 kelompok saja yang menerima harta zakat fitrah yaitu:

- Fakir
- Miskin
- Amil
- Muallaf



“Untuk menentukan siapa saja yang termasuk golongan *mustahiq* diatas, pengurus dibantu oleh panitia untuk memudahkan mendapatkan data-data masyarakat yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah dibagikan kepada 4 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil dan muallaf. Persentase pembagiannya adalah fakir, miskin dan muallaf mendapat 70% sedangkan amil 30%.”¹⁰

⁹ Sumber : Data KUA Kecamatan Telluwanua

¹⁰Baso' Dusu, Imam Masjid Kelurahan Jaya, *wawancara* dilakukan pada tanggal 22 maret 2018

C. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua

Adapun faktor penghambat pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Telluwanua yang membuatnya menjadi kurang efektif yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pegawai masjid sebagai pengelola zakat mengenai tugasnya sebagai pengelola zakat.
2. Tidak adanya suatu Badan Pengelola Zakat seperti BAZ daerah yang lebih khusus menangani pengelolaan zakat, inilah yang mengakibatkan pengelolaan zakat menjadi kurang efektif.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat yang ada.

D. Solusi dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Telluwanua

Mengenai sistem pengelolaan zakat fitrah yang dibahas dalam skripsi ini, adapun solusinya agar dapat berjalan lancar yaitu:

1. Melakukan sosialisasi yang mendalam tentang zakat agar kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat.
2. Melakukan kampanye sadar zakat secara terus menerus. Seluruh komponen pemerintahan harus turut berpartisipasi dalam kampanye ini dengan memberi contoh membayar zakat.
3. koordinasi dan kerjasama dengan simpul-simpul masyarakat lebih diperkuat.
4. Adanya pelatihan khusus bagi pengelola zakat agar lebih paham tentang tugasnya sebagai pengelola zakat.

5. Perlu adanya pembentukan UPZ atau sejenisnya disetiap daerah di Kecamatan Telluwanua dan yang menjadi pengelolanya adalah orang-orang yang sudah mengetahui atau berkompeten dalam menjadi pengelola zakat.



BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. sistem pengelolaan zakat fitrah yang terkumpul di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Telluwanua akan didistribusikan oleh pengelola zakat kepada mustahiq yang telah terdata. Waktu pendistribusiannya dilakukan sehari sebelum hari raya, atau jika ada mustahik yang lambat terdata, maka jatah zakat fitrahnya diberikan sesegera mungkin setelah pelaksanaan sholat 'id. Khusus untuk pengelola zakat, bagian zakat fitrah yang mereka peroleh adalah sisa dari pembagian zakat fitrah yang kemudian dibagi habis sesuai jumlah pengelola.

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Telluwanua belum melaksanakan zakat fitrah dengan benar, diantaranya kurangnya kesadaran tentang pengeluaran zakat fitrah yang disebabkan oleh rendahnya keimanan seseorang, serta masih kurangnya perhatian pemerintah setempat terkait lembaga pengelola zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat perlu dibentuk di Kecamatan ini dan harus selektifitas dalam memilih pengelola UPZ dengan memperhatikan syarat-syarat amil zakat yang baik dan harus diaplikasikan agar pengelolaan zakat fitrah terkhusus pendistribusiannya bisa lebih efektif.


B . Saran

1. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat fitrah harus dapat ditumbuhkan dengan transparansi dan akuntabilitas dana zakat fitrah sehingga

semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menunaikan zakat fitrah pada Unit Pengumpulan Zakat. Disamping itu, sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan lainnya harus dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan penunaian zakat fitrah sebagaimana diatur dalam hukum islam.

2. Sebaiknya dibentuk lembaga pengelola zakat di Kecamatan Telluwanua seperti BAZ atau sejenisnya. Sehingga masyarakat Kecamatan Telluwanua hanya mengeluarkan zakat fitrah melalui Baz sehingga terkumpul secara terorganisir dan dilakukan pendistribusian berdasarkan prioritas *mustahiq* yang konsumtif.

3. Sebaiknya para aparat pemerintah khususnya Kecamatan Telluwanua bisa bekerjasama dengan pengurus atau pengelola zakat yang ada agar zakat yang terkumpul tiap tahunnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.



IAIN PALOPO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP : RATRI EVITASARI
TEMPAT TANGGAL LAHIR : PALOPO, 20 MARET 1996
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
AGAMA : ISLAM
STATUS : MAHASISWA
ALAMAT : Jl. Ratulangi km.10 Batu Uri, Kel. Mancani
Kec. Telluwanua Kota Palopo
NO. HP : 082189236623

2. PENDIDIKAN FORMAL

2002 – 2008 : SDN 249 MATANO
2008 – 20011 : SMP NUSANTARA MANCANI
2011 – 2014 : SMA NEGERI 4 PALOPO
2014 – 2018 : IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, Kitab : Tafsir Al-Qur'an/ juz 5, (penerbit : Darul Fikri/ Bairut-Libanon, 1981 M)
- Awaru Asti,Tenri, *Pengaruh Dana Bergilir BAZ Kota Palopo Terhadap Pengembangan UKM*, STAIN PALOPO.
- Amir,Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Artikel Zakat Fitrah.https://id.wikipedia.org/wiki/zakat_fitrah.(diakses pada 24 agustus, 2017).
- Ala,Andre Bayo,2011 *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ash Shideiqy,H,Z. *Kuliah Ibadah*, PT Pustaka Rizki putra.Semarang, 2010.
- Arikunto,Suharsim, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta,Jakarta, 2010.
- Budiati,Sri, *Studi Pendayagunaan Zakat Kecamatan Kalena Kabupaten Luwu Timur*, STAIN Palopo 2011 Qardawi,Yusuf, *Hukum Zakat*, cet.v; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Daud Ali,Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, cet I; jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,2006.
- Fitria, *Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam*.www.kompasiana.com/fitria/pengelolaan-zakat-pada-masjid-dikota-palembang, (diakses pada 7 desember 2017)
- Hafidhuddin,Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, cet, II: Bandung:Gema Insani Press, 2002.
- Hamida, *Implikasi Zakat Pertanian bagi Masyarakat Desa Olang Kec.Ponsel Kab.Luwu*, STAIN Palopo 2014.
- Idiawati,Anita, *Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi*, UIN Raden Fatah.
- Ibrahim,Yasin,Al- syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Mas'udi,Masdar Farid, *Islam agama Keadilan*, Jakarta,LP3M, 2011.
- Mughniyah,M. Jawad *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam agama Keadilan*. Jakarta. LP3M, 2011.
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2011
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (terjemahan Salman Harun dkk), (Jakarta; PT.Pustaka Litera Nusa, 2006)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Republik Indonesia, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) h.209
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- St.Hajrah, *Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, studi kasus BAZ/LAZ Kota Palopo 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*, (Bandung:Alfabeta, 2006)
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (cet I; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015)
- Ali Yusuf, *Menjawab Seputar Zakat, Infaq, Sedekah*, (cet 2; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Zadeh, M. Husein Falah, 2010. *Belajar Fiqih untuk Tingkat Pemula*. Iran: Lembaga Internasional Ahlul Bait.
- Zuhdi, Masjfuk, 2007 *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Zuhayli, Wahbah. 2010. *Fiqh al Islam wa adillatuh*. Beirut. Dar al Fikr.